

PENETAPAN SPESIFIKASI IKLAN KAMPANYE – PASANGAN CALON – PILKADA

2024

KPT 1375 TAHUN 2024 : 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR NOMOR 1375 TAHUN 2024 TENTANG
PENETAPAN SPESIFIKASI IKLAN KAMPANYE PASANGAN CALON BERUPA BILLBOARD, VIDEOTRONE, IKLAN
MEDIA CETAK SERTA MEDIA ELEKTRONIK OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR

ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor 1190/PL.02.4-BA/7371/2024 Tentang Penetapan Spesifikasi Iklan Kampanye Pasangan Calon Berupa Billboard, Videotrone, Iklan Media Cetak serta Media Elektronik oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 22 Oktober 2024, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar tentang Penetapan Spesifikasi Iklan Kampanye Pasangan Calon Berupa Billboard, Videotrone, Iklan Media Cetak serta Media Elektronik oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020; PKPU Nomor 9 Tahun 2022; PKPU Nomor 2 Tahun 2024; PKPU Nomor 13 Tahun 2024; KPT Nomor 1363 Tahun 2024.
- Dalam Keputusan ini menetapkan Spesifikasi Iklan Kampanye Pasangan Calon Berupa Billboard, Videotrone, Iklan Media Cetak serta Media Elektronik oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar dalam Pemilihan Tahun 2024.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 22 Oktober 2024
- Lampiran 1 halaman